



## **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 67 TAHUN 2018**

#### **TENTANG**

#### **INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah provinsi dan satuan kerja perangkat daerah serta unit kerja mandiri di bawahnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

*Handwritten signature and number 9*

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2016 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau sisa masa Jabatan Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau : 1, 15/2018) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 49);

## MEMUTUSKAN:

### Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
2. Organisasi Perangkat Daerah adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Kinerja satuan organisasi perangkat daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan satuan kerja perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi Kepala Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
4. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan adalah OPD yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.
5. Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

#### Pasal 2

- (1) Indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari:
  - a. Persentase bangunan yang berciri khas melayu;
  - b. Persentase jalan provinsi berkondisi baik;
  - c. Persentase ketersediaan Pelabuhan Laut;
  - d. Persentase pelayanan akses air bersih yang aman;
  - e. Rasio Elektrifikasi;
  - f. Rata-rata Lama Sekolah;
  - g. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT);
  - h. Persentase kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita;
  - i. Persentase penduduk miskin;
  - j. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
  - k. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap;
  - l. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara;
  - m. Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA);
  - n. Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
  - o. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB;
  - p. Proporsi RTH publik di kawasan perkotaan;
  - q. Indeks Profesionalitas Pegawai;
  - r. Nilai hasil evaluasi SAKIP; dan
  - s. Nilai e- government.
- (2) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebutkan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Indikator kinerja utama digunakan oleh organisasi perangkat daerah untuk:

- menetapkan rencana kinerja tahunan;
- menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
- menyusun dokumen penetapan kinerja;
- menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
- melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.

Pasal 4

- Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

PARAF KOORDINASI	
1	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
2	BIRO HUKUM
3	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
4	BIRO ADMINISTRASI LAYANAN PENGOBUHAN
5	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
6	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
8	DINAS PERHUBUNGAN
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
10	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
11	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
13	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
14	DINAS PARIWISATA
15	DINAS KEBUDAYAAN
16	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN KESEHATAN HEWAN
17	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
18	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

**NURDIN BASIRUN**

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

**T. S. ARIF FADILLAH**

Lampiran : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau

Nomor :

Tanggal :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>		<b>FORMULA PENGHITUNGAN</b>	<b>OPD PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>OPD MITRA UTAMA</b>
1	Meningkatnya kelestarian nilai-nilai budaya melayu sebagai kekayaan budaya daerah	1	Persentase bangunan yang berciri khas melayu	Jumlah bangunan milik Pemerintah dan swasta yang berciri khas melayu dibagi Jumlah bangunan milik Pemerintah dan swasta dikali 100	Dinas Kebudayaan	PU, Pariwisata, Perkim
2	Meningkatnya panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik	2	Persentase jalan provinsi berkondisi baik	Panjang jalan provinsi berkondisi baik dibagi panjang jalan dikali 100	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan	
3	Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana transportasi	3	Persentase ketersediaan Pelabuhan Laut	Jumlah Pelabuhan Laut yang tersedia dibagi jumlah Pelabuhan Laut yang seharusnya tersedia dikali 100	Dinas Perhubungan	PU
4	Meningkatnya akses pelayanan air bersih	4	Persentase pelayanan akses air bersih yang aman	Luas wilayah yang memperoleh akses air bersih dibagi Luas wilayah dikali 100	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	PU, Dinkes, DLHK
5	Meningkatnya rasio elektrifikasi	5	Rasio Elektrifikasi	Jumlah rumah tangga teraliri listrik dibagi jumlah rumah tangga dikali 100	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	
6	Meningkatnya kualitas pendidikan	6	Rata-rata Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 ke atas	Dinas Pendidikan	

*MR*  
9

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		FORMULA PENGHITUNGAN	OPD PENANGGUNG JAWAB	OPD MITRA UTAMA
7	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme tenaga kerja	7	Tingkat pengangguran Terbuka (TPT)	Jumlah Pengangguran Dibagi Jumlah Angkatan Kerja Dikali 100	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
8	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	8	Persentase kekurangan gizi ( <i>underweight</i> ) pada anak balita)	Jumlah bayi usia 0-59 bulan 29 hari dengan statis gizi kurus ( <i>underweight</i> ) dibagi jumlah Jumlah bayi usia 0-59 bulan 29 hari dikali 100	Dinas Kesehatan	
9	Angka kemiskinan menurun	9	Persentase penduduk miskin	Jumlah penduduk miskin dibagi jumlah penduduk dikali 100	Dinas Sosial	Barenlitbang, PMDCAPIL, DKUKM
10	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	10	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		
11	Meningkatnya produksi perikanan dan olahan hasil perikanan	11	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
12	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	12	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Dinas Pariwisata	Dinas Kebudayaan, PU, Dishub
13	Meningkatnya realisasi investasi dan daya saing koperasi dan UKM	13	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PU
		14	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan	Disperindag, Biro Ekonomi

MR 9



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		FORMULA PENGHITUNGAN	OPD PENANGGUNG JAWAB	OPD MITRA UTAMA
					Terpadu Satu Pintu	
14	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan	15	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Jumlah PDRB sektor perdagangan dibagi jumlah PDRB dikali 100	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
15	Berkurangnya kerusakan lingkungan, meningkatnya luas ruang terbuka hijau publik di wilayah perkotaan	16	Proporsi RTH publik di kawasan perkotaan	Luas RTH publik di kawasan perkotaan dibagi Luas wilayah dikali 100	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	
16	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas pemerintah daerah	17	Indeks Profesionalitas Pegawai	Nilai Perhitungan IPP ASN Provinsi Kepulauan Riau	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		18	Nilai hasil evaluasi SAKIP	Nilai hasil evaluasi SAKIP	Inspektorat	Barenlitbang, Biro Ortal
		19	Nilai e- government	Nilai e- government	Dinas Komunikasi Dan Informatika	

PARAF KOORDINASI	
1	BIRO HUKUM
2	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
3	BIRO ADMINISTRASI LAYANAN PENGADAAN
4	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
5	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
6	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7	DINAS PERHUBUNGAN
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
9	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
11	DINAS PERANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
12	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
13	DINAS PARIWISATA
14	DINAS KEBUDAYAAN
15	DINAS KEAMANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
16	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
17	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGENDALIAN

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

*Nurdin Basirun*

**NURDIN BASIRUN**